

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Pengertian secara umum izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah pada keadaan tertentu yang dapat menyimpang dari beberapa ketentuan larangan perundang-undangan.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.⁴ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.

Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. Pada hal yang menyangkut kepentingan umum yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu yang dibenturkan kepada ketentuan-ketentuan menyimpang dari larangan.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Yuridika, Surabaya: 1993). Hal. 2.

b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Pengertian izin didalam kamus istilah hukum bahwa izin dijelaskan sebagai suatu perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dihendaki.⁵

Menurut Sjahrin Basah, izin adalah suatu perbuatan hukum administrasi Negara sebagai suatu yang menerapkan peraturan dalam hal konkrit yang bersumber pada persyaratan dan prosedur sebagaimana hal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Izin yang diberikan oleh penguasa sangat berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dikarenakan izin tersebut memperbolehkan seseorang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Dalam kepentingan umum mengahruskan adanya pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan.

Sistem perizinan membentuk suatu tatanan agar pada setiap kegiatan yang dilakukan dapat diatur sesuai dengan undang-undang dimana setiap tindakan tidak dianggap tercela, namun dapat dilakukan pengawasan.

⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (UII Press, Yogyakarta: 2003). Hal. 158

Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan.
- 2) Kewajiban.
- 3) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Beberapa pengertian izin selain pengertian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menurut para ahli :

Marbun dan Mahfud mendefinisikan izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenakan perbuatan tersebut bersifat izin.⁶

Lutfi Efendi memberikan pengertian bahwa izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁷

Izin sesuai yang dipaparkan oleh Prins pengertian izin adalah biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang ada pada umumnya berbahaya, yaitu suatu perbuatan yang pada hakekatnya terus dilarang, tetapi hal yang dilarang menjadi obyek dari perbuatan tersebut dapat

⁶ Marbun dan Mahfud, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Liberty, Yogyakarta: 1987), Hal. 27.

⁷ Lutfi Efendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Bayumedia Sakti Group, Malang: 2004), Hal. 30.

dilakukan asal saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Vander Pot mengemukakan bahwa izin adalah tindakan pembuatan peraturan yang secara umum tidak bisa dibenarkan, akan tetapi memperkanankannya dengan memenuhi prosedur cara yang telah ditentukan untuk masing-masing hal konkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin dapat diberikan ialah suatu kumpulan kegiatan yang didalamnya memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantive sangat bergantung kepada pihak yang mempunyai kepentingan atas obyek tersebut.⁸

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Izin digunakan sebagai alat oleh penguasa dalam hal ini pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti cara yang dianjurkan agar mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.

⁸ N.M. dan J.M.J.M. ten berge, "*Pengantar Hukum Perizinan*", disunting oleh Philippus M.Hadjon (Yuridika 1993). Hal.17

- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

Syarat sahnya suatu perjanjian adalah harus sesuai rencana tata ruang, pendapat masyarakat serta pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan tersebut, kewenangan yang dikeluarkan bisa berbentuk atribusi, delegasi, mandat.

Perizinan secara umum memiliki tujuan untuk pengendalian setiap aktivitas pemerintah di berbagai hal tertentu yang dalam ketentuannya berupa pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pejabat yang berwenang ataupun orang yang berkepentingan. Tujuan perizinan juga dapat dilihat dari berbagai sisi, yaitu :

a. Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin itu disamping untuk timbulnya kepastian hukum dan hak, juga untuk memudahkan mendapatkan fasilitas terkait pelayanan perizinan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah.

b. Sisi Pemerintah

Tujuan dari pemerintah dalam pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan beserta ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sudah sesuai dengan kenyataan atau prakteknya atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban dalam

pelaksanaannya. Disamping itu perizinan dapat meningkatkan sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan perizinan, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah yang dikarenakan pemohon harus membayar retribusi atas setiap izin yang akan dimiliki. Dalam tujuan ini dapat menopang beberapa pendapatan di bidang retribusi sehingga dapat memenuhi dan meningkatkan pembiayaan terhadap pembangunan.

Izin merupakan alat pemerintah yang biasa digunakan sebagai cara untuk interaksi kepada masyarakat berupa instrument-instrumen Negara, sehingga ada timbal balik antara masyarakat dan pemerintah yang kemudian dapat menimbulkan rasa patuh dan mengikuti setiap yang dianjurkan untuk mencapai tujuan yang konkrit. Pemerintah dalam menggunakan instrument-instrumen tersebut sesuai dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan. Ruang lingkup instrument-instrumen itu sendiri memuat berbagai aspek hukum, seperti hukum administrasi social, hukum ekonomi, hukum kesehatan, hukum lingkungan, hukum tata ruang dan berbagai aspek hukum lainnya.

Paparan yang mendasar mengenai tujuan diatas maka dapat disimpulkan bahwa izin sebagai fungsi yang digunakan oleh pemerintah berupa alat untuk mempengaruhi masyarakat agar memenuhi suatu cara yang dianjurkan demi tercapainya suatu tujuan konkrit.

3. Aspek Yuridis dan Unsur-unsur Perizinan

Perizinan berdasarkan pemaparan menurut para ahli melalui beberapa hal yang dikemukakan, maka dapat disebutkan bahwa izin adalah suatu perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur-prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan, yaitu diantaranya :

a. Instrumen yuridis, yang merupakan suatu dalam hal yang dimaksudkan itu adalah dalam negara hukum modern, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum. Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas yang sampai saat ini masih dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, dari fungsi pengaturan muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individu dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Sesuai dengan sifatnya yaitu individual dan konkret, ketetapan tersebut merupakan ujung dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Salah satu wujud dari ketetapan tersebut adalah izin.

Jenis-jenis ketetapan yang bersifat konstitutif yaitu ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang

yang namanya tercantum dalam ketetapan tersebut, atau ketetapan yang memperkenalkan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Pada umumnya sistem perizinan terdiri atas suatu larangan, persetujuan yang merupakan dasar perkecualian dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Dibawah ini adalah bagian pokok dari system izin:

- 1) Larangan.
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar pengecualian.
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

b. Peraturan perundang-undangan, salah satu prinsip dalam negara hukum adalah pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan kata lain bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketentuan izin tersebut menjadi tidak sah.

Pemerintah memperoleh wewenang untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan tersebut. Tetapi dalam penerapannya, menurut Marcus Lukman kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepala pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, contohnya tentang kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon, bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.

- d. Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Banyaknya organ pemerintah yang berwenang memberikan izin dapat menyebabkan tujuan dari kegiatan yang membutuhkan izin tertentu menjadi terhambat, bahkan tidak mencapai sasaran yang hendak di capai. Hal tersebut berarti campur tangan pemerintah dalam bentuk regulasi perizinan dapat menimbulkan kejenuhan bagi pelaku kegiatan yang membutuhkan izin. Keputusan-keputusan pejabat sering membutuhkan waktu lama, misalnya pengeluaran izin membutuhkan waktu berminggu-minggu, sementara dunia usaha perlu berjalan dengan cepat. Biasanya dalam sistem perizinan dilakukan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang di pandang berlebihan,

karena peraturan perundang-undangan yang berlebihan tersebut pada umumnya berkenaan dengan campur tangan pemerintah atau negara, maka deregulasi tersebut pada dasarnya bermakna mengurangi campur tangan pemerintah atau Negara dalam hal kemasyarakatan tertentu.

- e. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat, maka izin pun memiliki berbagai keragaman. Izin yang jenisnya beragam itu dibuat dalam proses dan prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin.
- f. Prosedur dan persyaratan, Prosedur dan persyaratan perizinan berbeda-beda tergantung jenis izin dan instansi pemberi izin menurut Soehino, syarat-syarat izin bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif yaitu dalam hal izin itu di tentukan suatu perbuatan konkret, dan apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi. Sedangkan sifat kondisional yaitu penilaian tersebut baru dapat dilihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi. Penentuan prosedur dan persyaratan perizinan ini dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, meskipun demikian pemerintah tidak boleh menentukan prosedur dan persyaratan tersebut menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat perizinan tersebut.

4. Bentuk Perizinan

Bentuk perizinan akan tertulis yang berupa surat keputusan perizinan.

Dalam surat keputusan perizinan akan berisi hal-hal sebagai berikut :

- a. Organ pemerintah yang memberi izin
- b. Siapa yang memperoleh izin
- c. Untuk apa izin diberikan
- d. Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya
- e. Ketentuan, pembatasan dan syarat
- f. Pemberitahuan tambahan.

Bentuk-bentuk izin yaitu bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada 4 yang terdiri dari :

1. Izin (*vergunning*) merupakan peningkatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada dasarnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai tatanan tertentu atau menghilangkan keadaan yang buruk.
2. Dispensasi yaitu pengecualian atau larangan sebagai aturan umum karena keadaan khusus pada peristiwa tertentu.
3. Lisensi yaitu izin untuk perorangan atau perusahaan yang berpindah adalah hak monopoli pemerintah dalam memberikan pelayanan.
4. Konsensi yaitu izin khusus yang di berikan kepada suatu bentuk perusahaan yang berpindah adalah hak biasa.

Izin itu sendiri tentu ada pula bentuk perizinan dalam ruang lingkup penyelenggaraan perizinan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta meliputi :⁹

- a. Jenis Perizinan;
- b) Penyelenggaraan Perizinan;
- c) Prosedur Penyelenggaraan Perizinan;
- d) Persyaratan Perizinan;
- e) Penerbitan Dan Penolakan;
- f) Jangka Waktu Proses Perizinan;
- g) Pembatalan Dan Pencabutan;
- h) Duplikat Dan Legalisasi;

Mengacu pada Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan, maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan yaitu meliputi :

- a) Pemberian Izin dan Non Izin
- b) Penolakan Permohonan Izin dan Non Izin
- c) Pembatalan Izin dan Non Izin
- d) Pencabutan Izin dan Non Izin
- e) Legalisasi dan Duplikat Izin dan Non Izin
- f) Pengawasan Izin dan Non Izin.

⁹ Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (2), Tentang *Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan*

5. Jenis perizinan

Ketentuan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintah terdapat beraneka ragam administrasi negara yang melakukan tugasnya guna pemberian izin yang berdasar jabatan yang didudukinya, baik yang ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini kita ketahui bahwasanya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin dari tingkat administrasi tertinggi sampai yang terendah. Pemberian izin ini berdampak banyaknya lembaga yang berwenang dalam pemberian izin baik secara horizontal maupun secara vertikal, maka dalam pengaplikasiannya terdapat banyak sekali instrument hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Penyelenggaraan perizinan yang didelegasikan kepada Dinas Perizinan, terdiri dari :¹⁰

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- b. Izin Penyambungan Saluran Air Limbah;
- c. Izin Penyambungan Saluran Air Hujan;
- d. Izin Gangguan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kewenangan kecamatan;
- e. Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI);
- f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB);
- h. Izin Usaha Angkutan;

¹⁰ Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 3, tentang *Ruang Lingkup Penyelenggara Perizinan*.

- i. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- j. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- k. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- l. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- m. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- n. Izin Pemakaman;
- o. Izin Salon Kecantikan;
- p. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal;
- q. Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal;
- r. Izin Penjual Daging;
- s. Izin Penelitian;
- t. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL);
- u. Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN);
- v. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- w. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Dalam hal ini yang berkaitan dengan izin pembuangan limbah cair yaitu izin penyambungan saluran air limbah, dimana untuk beberapa kegiatan usaha di Kota Yogyakarta yang tidak memerlukan izin pembuangan air limbah mempunyai pilhan untuk melaksanakan izin penyambungan saluran air limbah yang sudah merupakan fasilitas dari pemerintah daerah dalam kebijakannya.

6. Proses dan Prosedur Perizinan

Proses dan prosedur perizinan dapat meliputi prosedur pelayanan perizinan, proses penyelesaian perizinan yang merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Secara umum permohonan izin itu harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah/ penguasa sebagai pemberi izin yang ditentukan secara sefihak.

Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin dan instansi pemberi izin, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau pusat. Selanjutnya beberapa hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perizinan, *lack of competencies* akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Proses perizinan membutuhkan adanya pengetahuan tidak hanya sebatas aspek legal dari proses perizinan, tetapi lebih jauh dari itu. Misalnya untuk memberi izin, pihak pelaksana juga harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan dari izin tersebut.
- b. Proses perizinan memerlukan dukungan keahlian aparatur tidak hanya dalam hal mengikuti tata urutan prosedurnya, tetapi juga hal-hal lain yang sangat mendukung kelancaran proses perizinan itu sendiri.
- c. Proses perizinan tidak terlepas dari interaksi antara pemohon dengan pemberi izin. Dalam interaksi tersebut terkadang muncul perilaku yang

menyimpang, baik yang dilakukan oleh aparatur maupun yang dipicu oleh kepentingan bisnis pelaku usaha, sehingga aparatur pelaksana perizinan dituntut untuk memiliki perilaku yang positif dengan tidak memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Ini semata-mata demi terciptanya *good governance*.

Persyaratan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh izin yang dimohonkan. Persyaratan-persyaratan tersebut berupa dokumen atau surat-surat kelengkapan. Dalam regulasi dan deregulasi, persyaratan dalam proses perizinan setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tertulis dengan jelas. Regulasi akan sulit terlaksana dengan baik tanpa tertulis dengan jelas.
- b. Memungkinkan untuk dipenuhi. Karena itulah maka perizinan harus berorientasi pada azas kemudahan untuk dilaksanakan oleh pihak pemohon izin.
- c. Berlaku universal. Perizinan hendaknya tidak menimbulkan efek diskriminatif, tapi harus inklusif dan universal.
- d. Memperhatikan spesifikasi teknis dan aspek lainnya yang terkait.

Pengawasan penyelenggaraan izin meliputi kegiatan untuk mencermati kondisi saat ini, bahwa kinerja pelayanan perizinan ternyata masih perlu ditingkatkan agar menjadi lebih baik. Itu artinya bahwa

pelayanan perizinan pemerintah masih buruk. Buruknya pelayanan perizinan ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- a. Tidak ada system insentif untuk melakukan perbaikan;
- b. Buruknya tingkat pengambilan inisiatif dalam pelayanan perizinan, yang ditandai dengan dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada aturan formal (*rule driven*) dan petunjuk pimpinan.
- c. Budaya aparatur yang masih kurang disaiplin dan sering melanggar aturan;
- d. Budaya paternalistik yang tinggi, artinya aparat menempatkan pimpinan sebagai prioritas utama, bukan kepentingan masyarakat.

7. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perizinan

Faktor-faktor yang mempengaruhi terkait peningkatan pelaksanaan prosedur penerbitan, penulis akan berangkat dari konsep penegakan hukum dalam pelaksanaannya. Berbicara penegakan hukum, maka dapat dijadikan acuan dari konsep Lawrence M. Friedman tentang tiga unsur sistem hukum, yaitu :¹¹

- a) Struktur hukum, yakni kerangka atau rangkaian hukum.
- b) Subtansi hukum, yaitu aturan, norma dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum.

¹¹ Juiarso dan Achmad Sodik, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Nuansa, Bandung: 2012), Hal. 21.

- c) Kultur hukum, yakni sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, yang di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapan.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekamto, penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor itu mempunyai arti netral, sehingga dampak positif maupun negatifnya terletak pada substansi atau isi faktor tersebut. Adapun faktor yang dimaksudkan adalah :

- a. Faktor hukum;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana;
- d. Faktor kebudayaan;
- e. Faktor masyarakat.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lainnya, oleh karena itu faktor tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dan efektivitas penegakan hukum.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mempunyai suatu pemahaman kritis bahwa dalam hal peningkatan terhadap pelayanan pelaksanaan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di kota Yogyakarta tidak akan terlepas dari konsep penegakan hukum.

¹² Soerjono Soekamto, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*, (Nuansa, Bandung: 2014), Hal 21-24

Pengakuan hukum itu sendiri yang nantinya akan mempengaruhi seberapa besar peranan masyarakat terhadap lingkungan yang ada disekitarnya. Apabila kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya meningkat, maka peran serta dari berbagai pihak akan menunjang secara runtut tentang pelaksanaan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

Pengaturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi tanggungjawab bagi pelaku usaha industri agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini sangat diperlukan agar pada semua lapisan masyarakat mempunyai peran demi terwujudnya kelestarian lingkungan hidup.

Faktor yang ada selain itu merupakan suatu dukungan terhadap faktor penting yang sebelumnya telah melekat pada kebiasaan ataupun budaya yang selama ini dijalankan dalam lingkungan hidup bermasyarakat.

B. Limbah Cair Rumah Sakit

1. Pengertian Limbah Cair Rumah Sakit

Limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit dalam bentuk padat, cair, pasta (*gel*) maupun gas yang dapat mengandung mikroorganisme patogen bersifat infeksius, bahan kimia beracun, dan sebagian bersifat radioaktif. Limbah rumah sakit cenderung bersifat infeksius dan kimia beracun yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, memperburuk kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik.

Limbah hasil suatu kegiatan pada dasarnya tidak dapat dibuang dengan begitu saja tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga dapat mengurangi bahaya pencemaran yang sangat berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, pelayanan kesehatan, dan jasa pariwisata yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.¹³

Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan atau kegiatan. Kemudian berdasarkan nilainya dapat digolongkan menjadi :

- a. Limbah yang memiliki nilai ekonomis, yaitu limbah yang dengan proses lanjut memberikan nilai tambah.
- b. Limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis, yaitu limbah yang diolah dalam bentuk apapun tidak akan memberikan nilai tambah, kecuali mempermudah proses pembuangan.

Mengutip dari pernyataan Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2016, yang dimaksud dengan limbah cair rumah sakit adalah semua air buangan termasuk tinja yang berasal dari kegiatan Rumah Sakit, yang kemungkinan mengandung mikroorganisme bahan beracun, dan radio aktif serta darah yang berbahaya bagi kesehatan (Depkes RI, 2006). Penanganannya melalui IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

Menurut Azwar, air limbah atau air bekas adalah air yang tidak bersih dan mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan kehidupan

¹³ Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (5), *Tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair*.

manusia atau hewan, yang lazimnya muncul karena hasil perbuatan manusia termasuk industri.

Limbah cair rumah sakit adalah seluruh buangan cair yang berasal dari hasil proses seluruh kegiatan rumah sakit yang meliputi :

- a. Limbah domestik cair yakni buangan kamar mandi, dapur, air bekas pencucian pakaian;
- b. Limbah cair klinis yakni air limbah yang berasal dari kegiatan klinis rumah sakit misalnya air bekas cucian luka, cucian darah dan lain-lain;
- c. Air limbah laboratorium; dan lainnya.

Air limbah rumah sakit yang berasal dari buangan domestik maupun buangan limbah cair klinis umumnya mengandung senyawa pulutan organik yang cukup tinggi, dan dapat diolah dengan proses pengolahan secara biologis, sedangkan untuk air limbah rumah sakit yang berasal dari laboratorium biasanya banyak mengandung logam berat yang mana bila air limbah tersebut dialirkan ke dalam proses pengolahan secara biologis, logam berat tersebut dapat mengganggu proses pengolahannya.

Limbah cair pada rumah sakit tentunya memiliki karakteristik seperti limbah cair pada umumnya, untuk itu ada beberapa mekanisme yang dapat dilakukan guna mengetahui sifat dan karakteristik secara fisik, kimia dan biologis. Studi karakteristik limbah perlu dilakukan agar dapat difahami sifat-sifat tersebut serta konsentrasinya sejauh mana tingkat pencemaran

dapat ditimbulkan terhadap lingkungan. Dalam menentukan karakteristik limbah maka ada tiga jenis dan sifat, yaitu :

1) Sifat Fisik

Beberapa jenis yang dapat menentukan karakteristik serta sifat dari limbah cair yang pada umumnya terdapat pada sebuah limbah diketahui dengan beberapa bentuk fisik.

- a. Kepadatan : Dalam limbah ditemukan zat padat yang secara umum diklasifikasikan kedalam dua kelompok besar yaitu padatan terlarut dan padatan tersuspensi. Padatan tersuspensi terdiri dari partikel koloid dan partikel biasa. Jenis partikel dapat dibedakan berdasarkan diameternya. Jenis padatan terlarut maupun tersuspensi dapat bersifat organik dan anorganik tergantung dari mana sumber limbah. Disamping kedua jenis padatan ini adalah padatan terendap karena mempunyai diameter yang lebih besar dan dalam keadaan tenang dalam beberapa waktu akan mengendap sendiri karena beratnya. Zat padat tersuspensi yang mengandung zat-zat organik pada umumnya terdiri dari protein, ganggang dan bakteri.
- b. Kekeruhan : Sifat keruh air dapat dilihat dengan mata secara langsung karena ada partikel koloidal yang terdiri dari tanah liat, sisa bahan-bahan, protein dan ganggang yang terdapat dalam limbah. Kekeruhan merupakan sifat optis larutan yang membuat nilai estetikanya hilang.

- c. Bau : Sifat bau limbah disebabkan karena zat-zat organik yang telah berurai dalam limbah mengeluarkan gas-gas seperti sulfida atau amoniak yang menimbulkan penciuman tidak enak yang disebabkan adanya campuran dari nitrogen, sulfur dan fosfor yang berasal dari pembusukan protein yang dikandung limbah. Timbulnya bau yang diakibatkan limbah merupakan suatu indikator bahwa terjadi proses alamiah.
- d. Temperatur : Limbah yang mempunyai temperatur panas akan mengganggu pertumbuhan biota tertentu. Temperatur yang dikeluarkan suatu limbah cair harus merupakan temperatur alami. Suhu berfungsi memperlihatkan aktivitas kimiawi dan biologis. Pada suhu tinggi pengentalan cairan berkurang dan mengurangi sedimentasi. Tingkat zat oksidasi lebih besar daripada suhu tinggi dan pembusukan jarang terjadi pada suhu rendah.
- e. Warna : Warna dalam air disebabkan adanya ion-ion logam besi dan mangan (secara alami), humus, plankton, tanaman air dan buangan yang terdapat pada limbah cair. Warna berkaitan dengan kekeruhan dan dengan menghilangkan kekeruhan kelihatan warna nyata dari limbah tersebut. Demikian pula sebagian warna dapat disebabkan oleh zat-zat terlarut dan zat tersuspensi. Warna menimbulkan pemandangan yang jelek dalam air limbah meskipun warna tidak menimbulkan racun ataupun unsur berbahaya lainnya.

2) Sifat Kimia

Karakteristik kimia air limbah ditentukan oleh *Biological Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD) dan logam-logam berat yang terkandung dalam air limbah. Tes BOD dalam air limbah merupakan salah satu metode yang paling banyak digunakan sampai saat ini. Metode pengukuran limbah dengan cara ini sebenarnya merupakan pengukuran tidak langsung dari bahan organik. Pengujian yang dilakukan pada temperatur 20⁰ C selama 5 hari. Kalau disesuaikan dengan temperatur alami Indonesia maka seharusnya pengukuran dapat dilakukan pada lebih kurang 30⁰ C. Pengukuran dengan COD lebih singkat tetapi tidak mampu mengukur limbah yang dioksidasi secara biologis. Nilai-nilai COD selalu lebih tinggi dari nilai BOD.

- a. *Biological Oxygen Demand* (BOD) : Pemeriksaan BOD dalam limbah didasarkan atas reaksi oksidasi zat-zat organik dengan oksigen dalam air dimana proses tersebut dapat berlangsung karena ada sejumlah bakteri. Diperhitungkan selama dua hari reaksi lebih dari sebagian reaksi telah tercapai. BOD adalah kebutuhan oksigen bagi sejumlah bakteri untuk menguraikan semua zat-zat organik yang terlarut maupun sebagian tersuspensi dalam air menjadi bahan organik yang lebih sederhana. Nilai ini hanya merupakan jumlah bahan organik yang dikonsumsi bakteri. Penguraian zat-zat organik ini terjadi secara alami. Dengan habisnya oksigen dikonsumsi membuat biota lainnya

yang membutuhkan oksigen menjadi kekurangan dan akibatnya biota yang memerlukan oksigen ini tidak dapat hidup. Semakin tinggi angka BOD semakin sulit bagi makhluk air yang membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup.

b. *Chemical Oxygen Demand* (COD) : Pengukuran kekuatan limbah dengan COD adalah bentuk lain pengukuran kebutuhan oksigen dalam air limbah. Metode ini lebih singkat waktunya dibandingkan dengan analisis BOD. Pengukuran ini menekankan kebutuhan oksigen akan kimia dimana senyawa-senyawa yang diukur adalah bahan-bahan yang tidak dipecah secara biokimia. Adanya racun atau logam tertentu dalam limbah pertumbuhan bakteri akan terhalang dan pengukuran BOD menjadi tidak realistis. Untuk mengatasinya lebih tepat menggunakan analisis COD. COD adalah sejumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat anorganik dan organik sebagaimana pada BOD. Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat anorganik. Semakin dekat nilai BOD terhadap COD menunjukkan bahwa semakin sedikit bahan anorganik yang dapat dioksidasi dengan bahan kimia. Pada limbah yang mengandung logam-logam pemeriksaan terhadap BOD tidak memberi manfaat karena tidak ada bahan organik dioksidasi. Hal ini bisa jadi karena logam merupakan racun bagi bakteri. Pemeriksaan COD lebih cepat dan sesatannya lebih mudah mengantisipasinya. Perbandingan BOD dengan COD pada umumnya bervariasi untuk berbagai jenis limbah.

Adapun perbandingan antara *Biological Oxygen Demand* (BOD) dengan *Chemical Oxygen Demand* (COD) pada pembuangan limbah cair dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

Perbandingan BOD dengan COD

Jenis air buangan	BOD/COD
Dari air rumah sakit	0,4-0,6
Air sungai	0,1
Buangan Organik	0,5-0,65
Buangan Anorganik	0,2

Sumber : (Perdana Ginting, 2007)

- c. Metan : Gas metan terbentuk akibat penguraian zat-zat organik dalam kondisi anaerob pada air limbah. Gas ini dihasilkan oleh lumpur yang membusuk pada dasar kolam, tidak berdebu, tidak berwarna dan mudah terbakar. Metan juga dapat ditemukan pada rawa-rawa dan sawah. Suatu kolam limbah yang menghasilkan gas metan akan sedikit sekali menghasilkan lumpur, sebab lumpur telah habis terolah menjadi gas metan dan air serta CO₂.
- d. Keasaman Air : Keasaman air diukur dengan pH meter. Keasaman ditetapkan berdasarkan tinggi rendahnya konsentrasi ion hidrogen dalam air. Air buangan yang mempunyai pH tinggi atau rendah menjadikan air steril dan sebagai akibatnya membunuh

mikroorganisme air yang diperlukan untuk keperluan biota tertentu. Demikian juga makhluk-makhluk lain tidak dapat hidup seperti ikan. Air yang mempunyai pH rendah membuat air korosif terhadap bahan-bahan konstruksi besi dengan kontak air.

- e. Alkalinitas : Tinggi rendahnya alkalinitas air ditentukan air senyawa karbonat, garamgaram hidroksida, kalsium, magnesium, dan natrium dalam air. Tingginya 10 kandungan zat-zat tersebut mengakibatkan kesadahan dalam air. Semakin tinggi kesadahan suatu air semakin sulit air berbuih. Untuk menurunkan kesadahan air dilakukan pelunakan air. Pengukuran alkalinitas air adalah pengukuran kandungan ion CaCO_3 , ion Mg bikarbonat dan lain-lain.
- f. Lemak dan minyak : Kandungan lemak dan minyak yang terkandung dalam limbah bersumber dari instalasi yang mengolah bahan baku mengandung minyak. Lemak dan minyak merupakan bahan organik bersifat tetap dan sukar diuraikan bakteri. Limbah ini membuat lapisan pada permukaan air sehingga membentuk selaput.
- g. Oksigen terlarut : Keadaan oksigen terlarut akan berlawanan dengan keadaan BOD. Semakin tinggi BOD semakin rendah oksigen terlarut. Keadaan oksigen terlarut dalam air dapat menunjukkan tanda-tanda kehidupan ikan dan biota dalam perairan. Kemampuan air untuk mengadakan pemulihan secara alami banyak tergantung pada tersedianya oksigen terlarut. Angka oksigen yang tinggi menunjukkan

keadaan air semakin baik. Pada temperatur dan tekanan udara alami kandungan oksigen dalam air alami bisa mencapai 8 mg/liter. Aerator salah satu alat yang berfungsi meningkatkan kandungan oksigen dalam air. Lumut dan sejenis ganggang menjadi sumber oksigen karena proses fotosintesis melalui bantuan sinar matahari. Semakin banyak ganggang semakin besar kandungan oksigennya.

- h. Klorida : Klorida merupakan zat terlarut dan tidak menyerap. Sebagai klor bebas berfungsi desinfektan tetapi dalam bentuk ion yang bersenyawa dengan ion natrium menyebabkan air menjadi asin dan dapat merusak pipa-pipa instalasi.
- i. Phospat : Kandungan phospat yang tinggi menyebabkan suburnya algae dan organisme lainnya yang dikenal dengan eutrophikasi. Ini terdapat pada ketel uap yang berfungsi untuk mencegah kesadahan. Pengukuran kandungan phospat dalam air limbah berfungsi untuk mencegah tingginya kadar phospat sehingga tumbuh-tumbuhan dalam air berkurang jenisnya dan pada gilirannya tidak merangsang pertumbuhan tanaman air. Kesuburan tanaman ini akan menghalangi kelancaran arus air. Pada danau suburnya tumbuh-tumbuhan air akan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut.

3) Sifat Biologi

Mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang sangat bervariasi hampir dalam semua bentuk air limbah, biasanya dengan konsentrasi 10^5 - 10^8 organisme/ml. Kebanyakan merupakan sel tunggal yang bebas ataupun berkelompok dan mampu melakukan proses-proses kehidupan (tumbuh, metabolisme dan reproduksi). Secara tradisional mikroorganisme dibedakan menjadi binatang dan tumbuhan. Namun, keduanya secara umum sangat sulit dibedakan. Oleh karena itu, mikroorganisme kemudian dimasukkan kedalam kategori protista, status yang sama dengan binatang ataupun tumbuhan. Virus yang membahayakan lingkungan diklasifikasikan secara terpisah.

Keberadaan bakteri dalam unit pengolahan air limbah merupakan kunci efisiensi proses biologis. Bakteri juga berperan penting dalam mengevaluasi kualitas air.¹⁴

2. Proses Pembuangan Limbah Cair Rumah Sakit


Mencermati dari dampak yang dapat ditimbulkan dari limbah hasil kegiatan rumah sakit untuk pengelolaan air limbah, maka air limbah yang berasal dari laboratorium dipisahkan dan ditampung, kemudian diolah secara kimia-fisika, Selanjutnya air olahannya dialirkan bersama-sama dengan air limbah yang lain, dan selanjutnya diolah dengan proses

¹⁴ Ginting Ir, Perdana, *Sistem pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, Cetakan pertama. (Bandung: Yrama Widya 2007). Hal.51

pengolahan secara biologis. Diagram proses pengelolaan air limbah rumah sakit secara umum dapat dilihat seperti pada bagan berikut.

Bagan 2.1

Diagram pengelolaan air limbah rumah sakit



Sumber : *Dinas Lingkungan Hidup, 2014*

Di dalam pengelolaan air limbah rumah sakit, maka yang perlu diperhatikan adalah sistem saluran pembuangan air. Saluran air limbah dan saluran air hujan harus dibuat secara terpisah.

Air limbah rumah sakit baik yang berasal dari buangan kamar mandi, air bekas ccucian, air buangan dapur serta air limbah klinis dikumpulkan ke bak kontrol dengan saluran atau pipa tertutup, selanjutnya dialirkan ke unit pengolahan air limbah. Setelah dilakukan pengolahan, air hasil olahannya dibuang ke saluran umum. Untuk air hujan dapat langsung dibuang kesaluran umum melalui saluran terbuka.

Pengolahan air yang mengandung senyawa organik umumnya menggunakan teknologi pengolahan air limbah secara biologis atau gabungan antara proses biologis dengan proses kimia-fisika. Proses secara biologis tersebut dapat dilakukan pada kondisi aerobik (dengan udara), kondisi anaerobik (tanpa udara) atau kombinasi anaerobik dan aerobik.

Proses biologis aerobik biasanya digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD (*biological oxygen demand*) yang tidak terlalu besar, sedangkan proses biologis anaerobik digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban BOD (*biological oxygen demand*) yang sangat tinggi.

Pengolahan air limbah secara biologis aerobik secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yakni proses biologis dengan biakan tersuspensi (*suspended culture*), proses biologis dengan biakan melekat (*attached culture*) dan proses pengolahan dengan sistem lagoon atau kolam.

Proses biologis dengan biakan tersuspensi adalah sistem pengolahan dengan menggunakan aktifitas mikro-organisme untuk menguraikan senyawa polutan yang ada dalam air dan mikro-organisme yang digunakan dibiakkan secara tersuspensi di dalam suatu reaktor. Beberapa contoh proses pengolahan dengan sistem ini antara lain :

- a. Proses lumpur aktif standar/konvensional (*standard activated sludge*),
- b. *Step aeration*, sistem aerasi bertingkat dalam pengelolaan hasil dari limbah primer atau pengendapan,

- c. *Contact stabilization*, sistem stabilisasi kontak,
- d. *Extended aeration*, pengelolaan air limbah dengan sistem paket aerasi berlanjut dengan memenuhi setiap ketentuan yang berlaku.
- e. *Oxidation ditch*, menggunakan kolam oksidasi sistem parit dan lainnya.

Proses biologis dengan biakan melekat yakni proses pengolahan limbah dimana mikroorganisme yang digunakan dibiakkan pada suatu media sehingga mikroorganisme tersebut melekat pada permukaan media. Beberapa contoh teknologi pengolahan air limbah dengan cara ini misalnya *trickling filter* atau *biofilter*, *rotating biological contactor* (RBC), *contact aeration/oxidation* (aerasi kontak) dan lainnya. Proses pengolahan air limbah secara biologis dengan lagoon atau kolam adalah dengan menampung air limbah pada suatu kolam yang luas dengan waktu tinggal yang cukup lama sehingga dengan aktifitas mikroorganisme yang tumbuh secara alami, senyawa polutan yang ada dalam air akan terurai.

Cara mempercepat proses penguraian senyawa polutan atau memperpendek waktu tinggal dapat juga dilakukan proses aerasi. Salah satu contoh proses pengolahan air limbah dengan cara ini adalah kolam aerasi atau kolam stabilisasi (*stabilization pond*). Proses dengan sistem *lagoon* tersebut kadang-kadang dikategorikan sebagai proses biologis dengan biakan tersuspensi. Sehingga dapat menjadikan air yang dikelola dapat terurai dan memenuhi syarat baku mutu air yang dapat dibuang ke badan air.

3. Dasar Hukum Pembuangan Limbah Cair Rumah Sakit

Peran hukum dalam pembangunan ialah sebagai sarana penunjang yang memiliki fungsi sebagai sarana pengawas dan pengaman pelaksanaan pembangunan.¹⁵

Mendasari dengan adanya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair yang dimana peraturan tersebut menjadi regulasi yang berkenaan dengan perizinan pembuangan limbah cair. Dimana setiap daerah mempunyai kebijakan yang berbeda dengan daerah lainnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kebijakan sendiri yang terkait dengan perizinan pembuangan limbah cair pada rumah sakit swasta di Kota Yogyakarta, dimana dalam hal ini pemerintah daerah Kota Yogyakarta mempunyai kebijaksanaan dengan menanggukakan pelaksanaan Perda tersebut. Dengan adanya beberapa peraturan Walikota yang merupakan acuan setiap pelaksanaan perizinan, sehingga untuk memaksimalkan pelaksanaannya dan juga meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap beberapa peraturan berlaku yang erat hubungannya dengan kelestarian lingkungan hidup.

¹⁵ Harun M.Husien, *Lingkungan hidup*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hal.69

Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perizinan pembuangan limbah cair memiliki penjabarannya sendiri untuk menjelaskan permasalahan yang ada. Beberapa peraturan tersebut diantaranya :

- a) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- d) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair.
- e) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- f) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair.

Penyelenggaraan yang sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan maka tanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan perizinan lingkungan hidup tidak hanya terfokus pada pemerintah yang melakukan penertiban, juga peran serta seluruh lapisan masyarakat yang dapat membantu pengawasan terhadap lingkungan yang ada disekitarnya.

Masyarakat merupakan unsur yang paling penting penerapannya terhadap pengawasan setidaknya lingkungan yang berada disekitarnya

sebelum terjadinya pencemaran yang menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem serta lingkungan hidup.

Hal ini tentunya pihak pelaksana kesehatan di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta dapat mewujudkan terbentuknya lingkungan sehat yang tidak membahayakan masyarakat pada umumnya. Sehingga dapat membantu pemerintah guna mewujudkan administrasi pemerintah secara efektif dan terpadu. Peraturan yang berlaku tentunya dapat mengikat agar setiap pelanggaran yang terjadi mendapatkan sanksi, baik sanksi social, administratif ataupun sanksi pidana.